



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 623/KPTS/BPKAD/2018

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bendahara Umum Daerah dalam hal penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B terhadap pendapatan dan belanja Bantuan Operasional Sekolah/(BOS), terhadap penerimaan pendapatan dan penggunaan belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional /JKN serta penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.M Rabain serta untuk menghindari kekeliruan dalam penggunaan kode Pendapatan dan Belanja dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, perlu dilakukan pembagian tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 106/ SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018 .
- KEDUA : Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mencakup tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Melaksanakan fungsi Bendahara umum Daerah.
4. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
5. Menetapkan Surat Penyediaan Dana.
6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
7. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
8. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

KEENAM : Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA bertugas :

1. Menyiapkan Anggaran Kas.
2. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana.
3. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), apabila Bendahara Umum Daerah berhalangan atau Dinas Luar Daerah.
4. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji dan Tunjangan.
5. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
6. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
7. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Menyimpan uang daerah.
9. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah.
10. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah.
11. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
12. Melakukan rekonsiliasi bulanan mutasi rekening Kas Daerah dengan Buku Kas Umum Daerah yang diselenggarakan oleh Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban.

KETUJUH : Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA bertugas :

1. Menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
3. Menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. M. Rabain Muara Enim.
4. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
5. Melakukan rekonsiliasi bulanan mutasi Buku Kas Umum Daerah dengan Rekening Kas Daerah bersama-sama dengan Kepala Bidang Perbendaharaan.
6. Melakukan pengelolaan hutang dan piutang daerah.
7. Melakukan penagihan piutang daerah.

KEDELAPAN : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM dan KETUJUH bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah.

KESEMBILAN : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat melimpahkan tugas-tugasnya kepada pejabat lainnya dengan surat pelimpahan kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan Badan Penngelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Melakukan Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
4. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KESEPULUH : Nama, NIP, jabatan, tanda tangan dan paraf (speciment) Pejabat Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEBELAS : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 2/KPTS/BPKAD/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI MUARA ENIM,





MUZAKIR SAI SOHAR

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.
2. Yth. Inspektur Kabupaten Muara Enim.
3. Yth. Pemimpin PT. Bank SumselBabel Cabang Muara Enim.

Lampiran Keputusan Bupati Muara Enim
Nomor : 623/KPTS/BPKAD/2018
Tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Tahun Anggaran
2018

SPECIMENT TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Drs. H. Armelli Mendri, Ak, CA NIP 196311271990031001	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah		
2.	Juli Jumatan Nuri, SE NIP 197207212000031005	Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		
3.	Afriani Dwi Kartini, SE NIP 196804211994022001	Kepala Bidang Akutansi dan Pertanggungjawaban selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		

BUPATI MUARA ENIM,


MUZAKIR SAI SOHAR